

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana prostitusi online dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis pertimbangan, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Dalam kasus ini Majelis Hakim mempertimbangkan penjatuhan sanksi berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sanksi pidananya relatif ringan jika dibandingkan dengan peraturan yang mengatur yaitu dari Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Akan tetapi untuk lebih memenuhi rasa keadilan dan apabila Hakim tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi pidana pada kasus ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan rasa takut dan efek jera, serta akan menjadi peluang bagi terdakwa atau orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama maupun tindak pidana yang lainnya.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana prostitusi online dalam putusan Nomor 471/Pid.Sus/PN.Pdg belum setara dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam peraturan perundang-undangan ini diancam dengan pidana penjara maksimum 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimum 1.000.000.000,00 (1 Milyar rupiah),

namun nyatanya pada kasus ini, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sangat ringan yaitu hanya (7 (tujuh) bulan dengan tidak ada pidana denda dianggap belum mampu untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan menimbulkan efek jera bagi terdakwa untuk tidak mengulangnya lagi.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa harus lebih berhati-hati dan cermat dalam mempertimbangkan apa dampak yang akan terjadi dari perbuatan terdakwa terhadap segala aspek yang bersangkutan, mengingat dampak dari perbuatan yang terdakwa lakukan ini sangat meresahkan, menodai nilai agama dan juga mengganggu ketertiban masyarakat. Karena Hakim mempunyai peran yang penting dalam penegakkan hukum dan Hakim harus mampu memberikan efek, baik bagi terdakwa maupun oranglain agar nanti kedepannya tidak ada lagi yang melakukan tindak pidana yang sama.
2. Dalam penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa, Hakim seharusnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena jika tidak maka perasaan takut dan efek jera tidak akan timbul di hati terdakwa maupun oranglain terhadap sanksi pidana ini. Pidana yang dijatuhkan idealnya harus sesuai dengan tujuan pemidanaan, sehingga dampak positif yang diharapkan dari penjatuhan pidana itu dapat dicapai.